



PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11
TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DPRD**

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

**DITERBITKAN OLEH
BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TAHUN 2012**



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 09 TAHUN 2012**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA
TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan serta sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu dilakukan penataan kembali terhadap organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah ;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3420) ;

2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890) ;

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262) ;

4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;
6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara ;
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ;
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741) ;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2008 Nomor 21).

Dan
BUPATI HALMAHERA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA
TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah ;
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah ;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Tengah ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Tengah ;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah ;
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah ;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah ;
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Tengah ;
9. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah ;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu.

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Sekretariat Daerah

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- (3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah ;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis daerah ;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah ;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah ;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
- (4) Sekretariat Daerah dipimpin Sekretaris Daerah.
- (5) Sekretariat Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD ;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD ;
 - c. penyelenggaraan rapat - rapat DPRD ;
 - d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (4) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan.
- (5) Sekretaris Dewan secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Sekretariat Daerah

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi *Sekretariat Daerah*, terdiri atas :
 - a. Sekretariat Daerah
 - b. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, membawahi :
 1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Pemerintahan Umum ;
 - b. Sub Bagian Otonomi Daerah ;
 - c. Sub Bagian Pertanahan Daerah.

2. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahi
 - a. Sub Bagian Pengkajian Peraturan Perundang - Undangan ;
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia ;
 - c. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 3. Bagian Kehumasan, Protokol dan Persandian, membawahi :
 - a. Sub Bagian Kehumasan ;
 - b. Sub Bagian Protokol dan Persandian ;
 - c. Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi.
 - c. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, membawahi :
 1. Bagian Ekonomi dan Pembangunan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perekonomian ;
 - b. Sub Bagian Administrasi Pembangunan ;
 - c. Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat ;
 - b. Sub Bagian Pembinaan dan Bantuan Keagamaan ;
 - c. Sub Bagian Data dan Informasi.
 - d. Asisten Bidang Administrasi Umum, membawahi
 1. Bagian Organisasi, membawahi :
 - a. Sub Bagian Kelembagaan ;
 - b. Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pengukuran Kinerja ;
 - c. Sub Bagian Analisa Jabatan.
 2. Bagian Umum, membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga ;
 - c. Sub Bagian Bantuan Pemerintahan Daerah.
 3. Bagian Perlengkapan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Pengadaan ;
 - b. Sub Bagian Distribusi ;
 - c. Sub Bagian Pemeliharaan dan Penyimpanan.
- (2) Bagan Susunan *Organisasi Sekretariat Daerah* sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi *Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, terdiri atas :
 1. Sekretaris DPRD
 2. Bagian Umum, membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan ;
 - c. Sub Bagian Humas dan Protokoler.
 3. Bagian Rapat dan Risalah, membawahi :
 - a. Sub Bagian Rapat Persidangan ;
 - b. Sub Bagian Risalah dan Pelaporan ;
 - c. Sub Bagian Perundang - Undangan.
 4. Bagian Keuangan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Anggaran ;
 - b. Sub Bagian Verifikasi ;
 - c. Sub Bagian Perbendaharaan.
- (2) Bagan susunan *Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah* sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II (dua) Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

BAB V
STAF AHLI

Pasal 7

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli mempunyai tugas memberikan telahan mengenai masalah Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 1. Staf ahli bidang hukum dan politik
 2. Staf ahli bidang pemerintahan
 3. Staf ahli bidang pembangunan
 4. Staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia
 5. Staf ahli bidang ekonomi dan keuangan.
- (4) Staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil dan dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Staf ahli merupakan jabatan struktural eselon II.b.

BAB VI
ESELONERING, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama
Eselonering

Pasal 8

- (1) Sekretaris Daerah adalah Jabatan Eselon II.a.
- (2) Sekretaris Dewan dan Asisten Sekretaris Daerah adalah jabatan Eselon II.b.
- (3) Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD adalah Jabatan Eselon III.a.
- (4) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD adalah Jabatan Eselon IV.a.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 9

- (1) Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.
- (3) Tata cara pengangkatan Sekretaris Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan DPRD.
- (2) Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.
- (4) Tata cara pengangkatan Sekretaris DPRD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub Kelompok dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Dewan, para Kepala Bagian, para Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing - masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing - masing ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Dewan wajib melaksanakan koordinasi dengan Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah ;
- (3) Dalam melaksanakan tugas para Kepala Bagian wajib melakukan koordinasi dengan Asisten, Sekretaris Daerah dan Bupati dan para Kepala Sub Bagian dengan Kepala Bagian masing - masing ;
- (4) Sekretaris Dewan, Para Kepala Bagian dan para Kepala Sub Bagian wajib mengawasi bawahannya masing - masing dan bila terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah yang diperlukan ;

- (5) Sekretaris Dewan, para Kepala Bagian dan para Kepala Sub Bagian wajib bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing – masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya ;
- (6) Sekretaris Dewan, Para Kepala Bagian dan para Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing – masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu ;
- (7) Sekretaris Dewan, Para Kepala Bagian dan para Kepala Sub Bagian setiap menerima konsep laporan dan konsep tata naskah dinas dari bawahannya masing – masing wajib diolah, diperiksa dan memberikan petunjuk guna penyempurnaan lebih lanjut ;
- (8) Sekretaris Dewan, Para Kepala Bagian dan para Kepala Sub Bagian dalam menyampaikan laporan dan tata naskah dinas kepada atasannya masing – masing, tembusannya juga disampaikan pula kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Penjabaran tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Halmahera Tengah dan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Halmahera Tengah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Disahkan di Weda
pada tanggal, 8 Agustus 2012

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

M. AL YASIN ALI

Diundangkan di Weda
pada tanggal, 22 Agustus 2012

**SEKRETARIS DAERAH
HALMAHERA TENGAH,**

BASRI AMAL

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TAHUN 2012 NOMOR 09**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 09 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

I. PENJELASAN UMUM

Perubahan regulasi dari Undang – Undang 22 Tahun 1999 menjadi Undang – Undang 32 Tahun 2004 membawa konsekwensi pada perubahan sejumlah peraturan dibawahnya, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Undang - Undang 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Perangkat Daerah yang diwadahi dalam Sekretariat merupakan unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi. Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, sedangkan Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.


Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati, sedangkan Sekretarian DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 15 : Cukup Jela

KIRAN I PERATURAN DAERAH
 UPATEN HALMAHERA TENGAH
 MOR : 09 TAHUN 2012
 ANGKAL : 8 AGUSTUS 2012


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
 HALMAHERA TENGAH



LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

NOMOR : 09 TAHUN 2012
TANGGAL : 8 AGUSTUS 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH



BUPATI HALMAHERA TENGAH,

M. AL YASIN ALI